



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telenon : (0362)23884. Fax (0362)23994

No : 1174/UN48.8.1/DL/2019

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resort Buleleng

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan tugas akhir dengan judul **“Implementasi UU Lalulintas dan Angkutan Jalan terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang dengan Muatan Melebihi Batas dan Barang Berbahaya”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data tentang **Penindakan terhadap Kendaraan Sepeda Motor yang digunakan sebagai sarana berdagang dengan muatan berlebih dan barang berbahaya yang diperlukan oleh:**

Nama : I Kadek Putu Sugiarta

Nomor induk Mahasiswa : 1614101003

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 02 September 2019

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. Luh Putu Sendratari.,M.Hum
NIP 196112081986032001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

No : 1814/UN48.8.1/DL/2019

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas di Kota Singaraja”** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai tentang **lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di kota Singarajayang** diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : I kadek Putu Sugiarta

Nomor induk Mahasiswa : 1614101003

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Singaraja, 17 Desember 2019

A.n. Dekan,

Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika.,S.Pd.,M.Pd

NIP.198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telp. (0361) 222111 P. (0361) 222211

No : 1814/UN48.8.1/DL/2019

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor sebagai Berdagang Dengan Muatan Melebihi Batas di Kota Singaraja" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan meminta data mengenai tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di kota Singarajayang diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : I kadek Putu Sugiarta

Nomor induk Mahasiswa : 1614101003

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 17 Desember 2019

A.n. Dekan.

Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika.,S.Pd.,M.Pd
NIP. 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

LEMBAR DISPOSISI

NO. AGENDA	: 17 / 1892 / UK / 2019.	PERIHAL:	
DITERIMA TANGGAL	: 2 - 9 - 2019.		- Pengumpulan data an-
PUKUL	: 15.00 wita		1 Pst. Pulu Sabhara
SURAT DARI	: Undikda Pol. Hukum dan Ilmu (SST)		
NOMOR SURAT	: 1179 / UN-18. B. 1 / PL / 2019		
TANGGAL SURAT	: 2 - 9 - 2019.		

KEPADA YTH.

1. WAKA POLRES	8. KASAT BINMAS	15. KASI KEU	22. KA SEK SERIRIT
2. KABAG OPS	9. KASAT SABHARA	16. KASI WAS	23. KA SEK GRGK
3. KABAG REN	10. KASAT LANTAS	17. KASI UMUM	24. KA SEK TEJAKULA
4. KABAG SUMDA	11. KASAT POLAIR	18. KA SPKT	25. KA SEK KBT
5. KASAT INTELKAM	12. KASAT TAHTI	19. KA SEK SGR	26. KA SEK SAWAN
6. KASAT RESKRIM	13. KASI PROPAM	20. KA SEK SKSD	27. KA SEK BS BIU
7. KASAT RES NARKOBA	14. KASI TI POL	21. KA SEK BANJAR	28. KA SEK CB

DISPOSISI

1. Laporkan perkembangannya/hasilnya	<input type="checkbox"/>
2. Untuk ditindaklanjuti/pedoman	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Bicarakan dengan saya	<input type="checkbox"/>
4. Teliti/pelajari	<input type="checkbox"/>
5. Ajukan Saran	<input type="checkbox"/>
6. Catat/Datakan/File/Anev	<input type="checkbox"/>
7. ACC/Maklumi/Penuhi	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Proses sesuai dengan prosedur	<input type="checkbox"/>
9. Agendakan/Ingatkan	<input type="checkbox"/>
10. Sendiri/wakili	<input type="checkbox"/>
11. Diteruskan ke jajaran	<input type="checkbox"/>

LEMBAR DISPOSISI

Kepada : Kasat Lantas
No. Agenda : 208
Surat dari : Undikda
Nomor Surat/tanggal : 1179 / UN-18. B. 1 / PL / 2019
Perihal : Pengumpulan data

Diterima tanggal : 05 - 09 - 2019
Pukul : 15.00 Wita

KEPADA

<input type="checkbox"/>	Kaur Bin Ops
<input type="checkbox"/>	Kanit Regident
<input checked="" type="checkbox"/>	Kanit Turjawali
<input checked="" type="checkbox"/>	Kanit Laka
<input checked="" type="checkbox"/>	Kanit Dikyasa
<input type="checkbox"/>	Min Ops
<input type="checkbox"/>	Baur SIM
<input type="checkbox"/>	Baur STNK
<input type="checkbox"/>	Baur BPKB
<input type="checkbox"/>	Banit Turjawali (11.31)
<input type="checkbox"/>	Banit Dikyasa (11.51)
<input type="checkbox"/>

on lanjut pelaksanaannya.

9/9/19



LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah


1. Bagaimana implementasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di Kota Singaraja?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam penanggulangan terhadap penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Kepolisian Polres Buleleng:
Implementasi UU Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Sepeda Motor sebagai Sarana Berdagang dengan Muatan Melebihi Batas di Kota Singaraja.
 - a) Pasal yang mengatur dalam pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?
 - b) Pasal yang dikenakan untuk para pengguna kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas di kota singaraja? Sebab dari Pasal UU Lalu Lintas yang sempat saya baca itu pelanggaran tersebut juga termasuk modifikasi kendaraan, mengangkut barang yang berlebih.
 - c) Dari berbagai pelanggaran sepeda motor yang memuat barang berlebih seperti Pedagang Bakso, Pemulung, Pedagang Kerupuk apakah dikenakan pasal yang sama?

- d) Sanksi apa saja yang di berikan kepada pelanggaran tersebut?
- e) Bagaimana sanksi yang diberikan ketika ada ditemukan pelanggar yang sama lebih dari sekali?
- f) Bagaimana teknis atau prosedur dari kepolisian dalam penegakan pelanggaran dalam hal ini yaitu pelanggaran sepeda motor yang melebihi muatan barang?
- g) Apa saja tugas dan kewenangan kepolisian dalam penegakan pelanggaran lalu lntas?
- h) Apa Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggran kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?
- i) Apa penyebab utama dari pelanggaran kendaraan sepeda motor melebihi muatan ini melakukan pelanggaran?
- j) Menurut bapak pribadi apa penyebab utama dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait sepeda motor yang digunakan sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas dilapangan yang berbanding terbalik dengan data penagakannya?
- k) Kapan jadwal dilakukannya oprasi penetiban di wilayah singlaraja?

Upaya-Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam Penanggulangan terhadap Pelanggaran Kendaraan Sepeda Motor sebagai Sarana Berdagang dengan Muatan Melebihi Batas.

- 
- a) Upaya apa saja yang dilakukan Satlantas Polres Buleleng dalam penanggulangan pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?
 - b) Kendala apa saja yang dihadapi Satlantas Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas.
 - c) Apa penyebab pelanggaran di lapangan lebih banya dari pada data penegakannya hanya ada sedikit, hal apa yang bisa menyebabkan demikian ?
 - d) Jelaskan bagaimana selama ini teknis penanggulangan pelanggaran kendaraan yang melebihi muatan yang digunakan sebagai sarana berdagang?
 - e) Jadi selama ini apa yang masih menjadi kekurangan dalam upaya penertibannnya dan bagaimana harapan kedepannya untuk bisa menurunkan pelanggaran yang terjadi?
 - f) Adakah Pihak lain yang terkait yang ikut serta dalam upaya penanggulangan pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor sebagai sarana berdagang dengan muatan melebihi batas?

2. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja :

- a) Benar bapak yang menangani kasus pelanggaran ini?
- b) Bagaimana Teknis prosedur penjatuhan vonis kepada pelanggarannya?
- c) Dalam pelanggaran ini dikenakan pasal 307 UU Lalu Lintas dengan sanksi kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak 500k apakah benar seperti itu ?

- d) Saya lihat dalam vonisnya ini hanya dijatuhkan denda sebanyak 30k , apa yang menjadi pertimbangan bapak dalam memutus menjatuhkan denda sebanyak itu?
- e) Berdasarkan fungsi hukum yang saya tau pak, bahwa hukum salah satunya berfungsi sebagai alat untuk mengatur ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggarnya. Apakah dengan denda sebanyak 30k bisa memberikan efek jera kepada pelaku?

C. Pertanyaan Untuk Responden

- a) Nama, alamat, umur, pendidikan terakhir?
- b) Bapak/ibu tau apa pelanggaran yang bapak/ibu lakukan hari ini?
- c) Sebelumnya bapak tau bahwa hal ini melanggar dan diatur dalam UU ?
- d) Kenapa bapak/ibu melakukan pelanggaran ini?
- e) Sejak kapan bapak sudah melakukan pelanggaran ini?
- f) Apakah Bapak/ibu pernah diberhentikan ketika bapak bertemu polisi di jalan raya saat berkendara dengan kondisi kendaraan seperti ini?
- g) sebelumnya bapak sudah pernah ditindak dengan pelanggaran ini (JIKA SUDAH ; sanksi apa yang diberkin dan bagaimana tanggapan bapak dengan sanksi tersebut)?
- h) Sebelumnya bapak/ibu pernah mengalami kecelakaan dengan mengendarai kendara seperti ini?
- i) Bagaimana kenyamanan bapak saat berkendara di jalan raya dengan kondisi kendarannya seperti ini, merasa nyam atau tidak?
- j) Setelah ini bapak akan berhenti melakuakn ini atau bagaimana pendapat bapak dengan pelanggaran ini?



LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER, RESPONDEN DAN INFORMAN PENELITIAN

DRAF NAMA NARASUMBER, RESPONDEN, DAN INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1	Bripka Nyoman Wardana Rai, S.H	Min Tilang Polres Buleleng	Narasumber I
2	I Nyoman Dipa Rudiana,SE.,SH.,MH	Hakim Pengadilan Negeri Singaraja	Narasumber II
3	Kadek Hari Supriyadi, S.H	pala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Buleleng	Narasumber III
4	Gede Sugiarta	Pelanggar Lalu Lintas	Responden
5	Ni Komang Sastrini, SH	Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Singaraja	Informan I
6	I Komang Rasdiasa,SH.	Bagian Tilang	Informan II





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara Narasumber I



2. Wawancara Narasumber II



3. Wawancara Narasumber III



4. Wawancara Responden



5. Wawancara Informan I



RIWAYAT HIDUP



I Kadek Putu Sugiarta lahir di Bhuana Giri pada tanggal 27 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Ketut Oka dan Ibu Ni Nyoman Sudewi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis beralamat di Jalan Sahadewa 15 H Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Bhuana Giri dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 3 Bebandem dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2016, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Bebandem dan melanjutkan ke Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Pada semester akhir tahun 2020 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Sebagai Sarana Berdagang dengan Mutan Melebihi Batas di Kota Singaraja”. Selanjutnya, mulai tahun 2016 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.